



PUTUSAN

Nomor 583/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : FERDYANSYAH Als FERDI Bin SURYATNO;
Tempat lahir : Bangun Jaya;
Umur/tanggal lahir : 18 Th/13 Juni 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bangun Jaya RT 012 RW 003 Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Terdakwa FERDYANSYAH Als FERDI Bin SURYATNO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
7. Penahanan Hakim PT Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 583/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Andri, S.H., dkk., Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukumna Berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Keadilan Rokan Hulu, beralamat di Jalan Hang Tuah Nomor 115, Dusun Wonosari Barat, Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Skk : 23.Pid.B/YLBH.SK.RH/VII/2024 tanggal 19 Juli April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah Register Nomor 89/SKK/VII/2024/PN Prp., tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian didakwa dengan Dakwaan Alternatif:

KESATU :

Melanggar dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 583/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 583/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 18 September tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian tertanggal 29 Juli 2024 No. Reg. Perk. PDM-68/Prp/ 06/2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FERDYANSYAH Alias FERDI Bin SURYATNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 583/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) Tahun;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klep warna putih bening dengan berat bersih 0,06 gram;

2) 1 (satu) buah kaca pirex;

3) 1 (satu) buah tabung warna putih bening;

Nomor 1 s/d 3 dirampas untuk di musnahkan.

4) 1 (satu) lembar uang tunai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

5) 1 (satu) unit hp merk vivo warna biru dengan simcard 085361374754;

6) 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha xeon warna biru putih dengan nomor polisi 2677 mx.

Nomor 4 s/d 6 dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Prp, tanggal 2 September 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 583/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FERDYANSYAH Alias FERDI Bin SURYATNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan pengganti pidana denda;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klep warna putih bening dengan berat bersih 0,06 gram;
 - 2) 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 3) 1 (satu) buah tabung warna putih bening;Dirampas untuk di musnahkan.
 - 4) 1 (satu) lembar uang tunai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) unit hp merk vivo warna biru dengan simcard 085361374754;
 - 6) 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha xeon warna biru putih dengan nomor polisi BM 2677 MX;Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Prp Jo Nomor 61/Akta.Pid,Sus/2024 Prp, yang dibuat

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 583/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 2 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Prp, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 61/Akta Pid./2023/PN Prp Jo 214/Pid.Sus/2024/PN Prp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 2 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Prp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 4 September 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 5 September 2024 Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Prp Jo Nomor 61/Akta.Pid/2024/PN Prp dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 10 September 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 23 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 23 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 583/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 4 September 2024;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 5 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima permohonan banding Pembanding;
2. Menerima permohonan banding Pembanding dari Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa/Terpida secara keseluruhan;
3. Menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;
4. Menyatakan Perbuatan Terpidana/Pemohon Banding FERDYANSYAH Alias FERDI Bin SURYATNO lebih tepat dan relevan diterapkan pasal penyalahguna Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

SUBSIDAIR

Atau apa bila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut Pengadilan (exaequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 2 September 2024, Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 583/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangan secara lengkap baik mengenai konstruksi peristiwa tindak pidana, sehingga menjadi fakta fakta hukum dan selanjutnya telah mengkonstituer fakta fakta hukum tersebut dalam suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai kualifikasi atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa haruslah mempertimbangkan rasa keadilan, baik rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, dengan mempertimbangkan jumlah barang bukti yang relatif sedikit dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, yang dalam perkara a quo seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa selain itu pula, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat adalah adil dan patut untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk merubah tingkah lakunya setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Prp, tanggal 2 September 2024 juga haruslah diubah mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 583/PID.SUS/2024/PT PBR



Hal-hal yang memberatkan:

- bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Prp, tanggal 2 September 2024 haruslah diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, yang amar selengkapannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 jo Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 583/PID.SUS/2024/PT PBR



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menimbang, bahwa selain perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, juga Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan beberapa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang berbentuk alternatif, yang harus dibuktikan di persidangan, yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa apabila salah satu perbuatan yang berbentuk alternatif dalam unsur dakwaan tersebut telah terbukti, maka unsur dakwaan tersebut menjadi terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal yang demikian,, maka Majelis Hakim hanya menyebutkan perbuatan yang terbukti saja dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 2 September 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan yang terbukti yang dilakukan oleh

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 583/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dan oleh karenanya pula, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Prp, tanggal 2 September 2024 haruslah diubah mengenai kualifikasi atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, ternyata bahwa Penasehat Hukum berpendapat bahwa Terdakwa hanya terbukti sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana didakwakan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat dipertahankan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, yang menurut pendapat Majelis Hakim tingkat Banding terlalu berat, sehingga perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 583/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa haruslah mempertimbangkan rasa keadilan, baik rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, dengan mempertimbangkan jumlah barang bukti yang relatif sedikit dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, yang dalam perkara a quo seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa selain itu pula, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat adalah adil dan patut untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk merubah tingkah lakunya setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Prp, tanggal 2 September 2024 juga haruslah diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Prp, tanggal 2 September 2024 haruslah diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 583/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 jo Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Prp, tanggal 2 September 2024, sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa FERDYANSYAH Alias FERDI Bin SURYATNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu milyar

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 583/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Prp, tanggal 2 September 2024 untuk selebihnya;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh Desbenneri Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asmar, S.H., M.H. dan Tirolan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Hermina Silaban, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ASMAR, S.H., M.H.

TIROLAN NAINGGOLAN, S.H.

Ketua Majelis,

DESBENNERI SINAGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 583/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMINA SILABAN, S.H.

Halaman 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 583/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)